



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. Bhayangkara 38 Telp (0321) 322700 Fax 394341
MOJOKERTO 61313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/1148 /417.317/2019

TENTANG
PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA MOJOKERTO
PERIODE TAHUN 2019 – 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pengarusutamaan hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa di Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan Pembentukan Pengurus Forum Anak di Tingkat Kota Mojokerto dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 789, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Mojokerto periode Tahun 2019 - 2021
- KEDUA** : Susunan Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	N A M A
1.	Pengarah	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto
2.	Pembina	a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto c. Kepala Seksi Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan PUG dan PUHA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto d. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Partisipasi dan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

3.	Ketua I Wakil Ketua	AURELIA HILLARY WIBISONO NIKEN MARGARETHA
4.	Sekretaris I Sekretaris II	GALERAOS TYANGSAE M. RAFIANDRA ZUFAR
5.	Bendahara I Bendahara II	SITI TAUFIGURROHMAN ACHMAD ZIDAN DWI ISMAIL
6.	Divisi-divisi	
	A. Devisi Hak Sipil dan Kebebasan Anak	
	1) Koordinator	TRIA AULIA
	2) Wakil	MOCHAMMAD ZAKARIA SURYADANI
	2) Anggota	SITI NUR FIQRIAHANI AYU WULANDARI
	B. Devisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Anak	
	1) Koordinator	ALVITA RAISSA A.
	2) Wakil	KHUSNUL AWALIYAH
	2) Anggota	AYU ANGGREANI CHRISTABELLA SANTOSA
	C. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	
	1) Koordinator	SAGITA NOVITASARI
	2) Wakil	DIKI ALFAN RAMAHDANI SAPUTRA
	2) Anggota	FARID DWI M. A ERICHA E. F ADELIA DWI ANGGRAENI
	D. Divisi Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya Anak	
	1) Koordinator	JUANITA DWI RAHARDANI
	2) Wakil	REFA ARYA
	2) Anggota	ADRISTY RISKI FAHRIYAH AYUNDA C RAHMAT AGUNG I
	E. Divisi Perlindungan Khusus Anak	
	1) Koordinator	NANDINI AULIA ARIFANNY
	2) Wakil	GIOVANY
	2) Anggota	REVI DESTA T. CHICILIA S.S DODI T. S
	F. Divisi Pengembangan Forum Anak	
	1) Koordinator	RENDRA WAHYU WIBOWO
	2) Wakil	WAHYU NUGROHO
	2) Anggota	RISAD NACHA M. SULTON N ARIEL MULYA A

KETIGA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

1. Tugas

- a. Sebagai sarana bagi anak di Kota Mojokerto untuk menyalurkan aspirasinya;
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkit dengan hak anak;
- c. Mendukung program kerja Pemerintah/Organisas/ kelompok di wilayah kelurahan dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kota Mojokerto kepada Walikota Mojokerto melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto untuk mendukung Program Kota Mojokerto sebagai Kota Layak Anak.

2. Fungsi

- a. Menjadikan Forum Anak Kota Mojokerto sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Menjadikan Forum Anak Kota Mojokerto sebagai wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. Menjadikan Forum Anak Kota Mojokerto sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak di Kota Mojokerto;
- d. Menjadikan Forum Anak Kota Mojokerto sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Kota Mojokerto;
- e. Menjadikan Forum Anak Kota Mojokerto sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- f. Menjadikan Forum Anak Kota Mojokerto sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- g. Menjadikan Forum Anak Kota Mojokerto sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

KEEMPAT : Masa Jabatan Forum sebagaimana Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 22 Juli 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MOJOKERTO



MOCH IMRON, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720828 199201 1 001